



PUTUSAN
Nomor 468 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ANWAR ZAWAWI. A.Ma.Pd, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengawas TK/SD,SLB Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, bertempat tinggal di Jl. Lintas Sumatera Km.12 No.151 Desa Jembatan, Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara ;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding;

melawan:

BUPATI LAMPUNG UTARA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Kabupaten Lampung Utara-Kotabumi;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah sebagai berikut ;

- Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.29/85/II/31-LU/2010 tanggal 03 Agustus 2010 Tentang Pengangkatan/Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Fungsional Guru Dilingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Khusus Lampiran No. 39 Atas Nama ANWAR ZAWAWI, A.Ma. Pd;

Adapun alasan-alasan mengajukan gugatan adalah :

1. Bahwa Surat Keputusan tersebut adalah Objek Sengketa Tata Usaha Negara karena sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa objek sengketa tersebut Penggugat terima pada hari Selasa tanggal 15 November 2011, pada tanggal tersebut Penggugat dipanggil oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Lampung Utara Sdr. SETERIA ALAM, SE.Msi dan diruang kerjanya menyerahkan objek sengketa tersebut (bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima ada di Tergugat), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004. gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan tanggal 03 Agustus 2010 (objek sengketa), diterima oleh Penggugat bersamaan dengan surat panggilan tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yang ditandatangani oleh Drs. Hl. ZULKARNAIN, tertanggal 14 November 2011 (terlampir) ;

3. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru) sejak tahun 1979, sampai kenaikan pangkat terakhir Penggugat dalam Pangkat/Golongan (IV/a), berdasarkan SK. Bupati Lampung Utara No. 823/137/09/2002 Tentang Kenaikan Pangkat PNS, sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran atau dikenakan hukuman disiplin ;
4. Bahwa Penggugat telah memiliki dan dinyatakan lulus Sertifikasi sebagai Guru Profesional sesuai dengan SERTIFIKAT PENDIDIK No. 070991003282 tanggal 23 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Ketua Rayon 07/Rektor Universitas Lampung Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto. M.S (terlampir) ;
5. Bahwa Penggugat telah diangkat sebagai Pengawas TK/SD, SLB Kecamatan Abung Tengah, berdasarkan SK. Bupati Lampung Utara No. 821.29/57/09/2001 tanggal 9 Agustus 2001 ;
6. Bahwa Penggugat telah menerima SK. dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor. 800/523/II-LU/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang pembagian tugas sebagai Pengawas. (terlampir) ;
7. Bahwa Penggugat telah menerima Surat Keputusan dari Koordinator Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara No. 800/003/II-LU/PS/2011 Tentang Pembagian Tugas Pengawas SD, SMP, SMA dan SMK Kabupaten Lampung Utara Tahun Pelajaran 2011/2012 tertanggal 01 Agustus 2011, dan SK tersebut ditandatangani oleh Drs. HM. Taufiq G.AR selaku Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara dan diketahui oleh Drs. Hl. ZULKARNAIN selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara (Pejabat yang sama yang menandatangani surat panggilan tugas Penggugat) ;
8. Bahwa Penggugat telah menerima Surat Keputusan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0078.1203/C5.6/1/CO/2011 Tentang Penerima Kekurangan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru pada Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Utara Prov.

Halaman 2 dari 12 halaman. Nomor Putusan 468 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, yang mana dalam SK tersebut disebutkan berlakunya sejak tanggal 1 Januari 2011 ;

9. Bahwa terbitnya SK objek sengketa tersebut sangat merugikan Penggugat baik moril maupun materil dan Penggugat sangat keberatan terhadap SK pengalih tugaskan Penggugat dari Pengawas TK/SD Kecamatan Abung Tengah Kab. Lampung Utara menjadi Guru SDN 1 Aji Kagungan Kec. Abung Kunang Kab. Lampung Utara karena Penggugat tidak mempunyai kesalahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Pengawas dan juga Penggugat akan kehilangan Tunjangan sebagai Pengawas yang jelas sangat membantu perekonomian kehidupan Penggugat ;
10. Bahwa diterbitkannya SK Objek sengketa tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 39 antara lain ;
 1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Organisasi Profesi dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas ;
 2. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan dengan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja ;
 3. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain ;
 4. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas ;
 5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan atau resiko lain ;
12. Bahwa terbitnya SK objek sengketa tersebut dilaksanakan dengan secara mendadak tanpa ada pertimbangan dan pembinaan baik berupa panggilan, teguran lisan, tertulis maupun melalui Baperjakat dari atasan langsung. Hal

Halaman 3 dari 12 halaman. Nomor Putusan 468 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sangat tidak procedural dan bertentangan dengan Azas Keterbukaan terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dan juga merendahkan Jabatan sebagai Pengawas Sekolah yang dinilai jabatan tersebut dapat diberhentikan kapan saja oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas, sehingga penerbitan SK tersebut merupakan perbuatan yang tidak lazim dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Azas Kecermatan ;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, terbukti dengan jelas bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat (Bupati Lampung Utara) Nomor : 821.29/85/II/31-LU/2010 tanggal 03 Agustus 2010 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 39 dan juga bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya azas Keterbukaan yaitu seharusnya sebelum mengalih tugaskan Penggugat terlebih dahulu Penggugat dipanggil dan diberikan penjelasan alasan-alasan mengalih tugaskan Penggugat, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak Tergugat serta Azas Kecermatan (Vide Pasal 53 (2) huruf A-B Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

14. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat karena atas dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut Penggugat tidak dapat lagi menerima tunjangan sebagai Guru Pengawas dan hak-hak lain sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mengeluarkan suatu Penetapan Penundaan terhadap Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : Nomor : 821.29/85/II/31-LU/2010 tanggal 03 Agustus 2010 Tentang Pengangkatan / Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Fungsional Guru Dilingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, sampai Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan Hukum Tetap (Vide Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, sudi kiranya menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 halaman. Nomor Putusan 468 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 821.29/ 85/II/31-LU/2010 tanggal 03 Agustus 2010 Tentang Pengangkatan / Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Fungsional Guru Dilingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, Khusus Lampiran No.39 Atas Nama ANWAR ZAWAWI, A.Ma. Pd;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor : 821.29/85/II/31-LU/2010 tanggal 03 Agustus 2010 Tentang Pengangkatan / Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Fungsional Guru Dilingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Khusus Lampiran No.39 Atas Nama ANWAR ZAWAWI, A.Ma. Pd ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabat kedudukan Penggugat seperti keadaan semula yaitu sebagai Pengawas dan memenuhi hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Gugatan Penggugat Daluarsa ;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam Perkara Nomor: 28/G/2011/PTUN-BL yang diajukan Penggugat atas nama Anwar Zawawi, A.Ma.Pd adalah Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.29/85/II/31-LU/2010 Tentang Pengangkatan/ Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tertanggal 03 Agustus 2010, khusus lampiran Nomor 39 atas nama Anwar Zawawi, A.Ma.Pd;

Bahwa Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.29/85/II/31-LU/2010 Tentang Pengangkatan/ Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara ditetapkan Penggugat pada tanggal 03 Agustus 2010 ;

Halaman 5 dari 12 halaman. Nomor Putusan 468 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 2 Desember 2011 Penggugat atas nama Anwar Zawawi, A.Ma.Pd mendaftarkan gugatan *a quo* ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan register Perkara Nomor: 28/G/2011/PTUN-BL;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam Perkara Nomor: 28/G/2011/PTUN-BL melakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Penggugat dalam pemeriksaan persiapan tersebut dihadapan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 telah mengakui secara nyata dan tegas bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010 Penggugat telah mengetahui adanya Surat Keputusan *a quo* berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, Bapak Satria Alam. Bahwa Penggugat pada saat itu dengan tegas menolak Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.29/85/II/31-LU/2010 tersebut. Dengan demikian pengakuan Penggugat dihadapan Majelis Hakim pada pemeriksaan persiapan merupakan bukti sempurna dan tidak terbantahkan yang menunjukkan bahwa Penggugat telah mengetahui Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.29/85/II/31-LU/2010 yang merupakan objek sengketa *a quo* jauh sebelum Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

Bahwa apabila dihitung sejak diberitahukan Petikan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.29/85/II/31-LU/2010 kepada Penggugat yaitu pada tanggal 5 Agustus 2010 sampai dengan didaftarkanya gugatan pada tanggal 2 Desember 2011 maka sudah melewati batas waktu 90 hari;

Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2010, bertempat di kantor pengawas yang juga merupakan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, Tergugat melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara yaitu Ibu Ferdiana Maya, S.E., M.M., telah bertemu Penggugat dan memberitahukan bahwa Penggugat dimutasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.29/85/II/31-LU/2010 dari jabatan lama sebagai pengawas menjadi guru di SD Negeri 1 Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang. Bahwa pada saat itu Penggugat menolak dimutasi dan menolak Surat Keputusan Bupati Lampung Utara dimaksud bahkan Penggugat marah-

Halaman 6 dari 12 halaman. Nomor Putusan 468 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan mengancam akan membongkar persoalan-persoalan yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka diperoleh fakta hukum bahwa sejak tanggal 5 Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2010 Penggugat telah mengetahui, melihat dan membaca Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.29/85/II/31-LU/2010 yang merupakan objek sengketa *a quo*;

Bahwa dengan demikian secara jelas gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat dan ketentuan Pengajuan Gugatan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Bahwa gugatan Penggugat Daluarsa oleh karenanya gugatan yang diajukan Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 28/G/2011/PTUN-BL tanggal 29 Februari 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai telah lewatnya tenggang waktu gugatan Penggugat tersebut ;

DALAM POKOK SENGKETA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan Putusan Nomor 64/B/2012/PT.TUN.MDN, tanggal 27 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Juli 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/G/2011/ PTUN.BL yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha

Halaman 7 dari 12 halaman. Nomor Putusan 468 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bandar Lampung. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 2 Agustus 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 2 Agustus 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 20 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasar pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan:

- (1) Pemeriksaan Kasasi untuk perkara yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama atau yang diputus oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dilakukan menurut ketentuan undang-undang ini;

Berdasar kepada Pasal 43 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, yang menyatakan :

- (1) Permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika Pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum Banding kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Pasal 46 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, yang menyatakan :

- (1) Permohonan Kasasi dalam perkara Perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas)

Halaman 8 dari 12 halaman. Nomor Putusan 468 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada Pemohon ;

Sehingga apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam mengajukan permohonan Kasasi ini adalah tidak bertentangan atau telah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam perundangan yang berlaku ;

ALASAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN.

1. Bahwa mengingat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dalam pertimbangan hukumnya berbunyi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Factie di tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 28/G/2011/ PTUN-BL tanggal 29 Februari 2012 harus dikuatkan ;

Bahwa berdasar pada pertimbangan hukum tersebut diatas, dan mengingat Pemohon Kasasi/Penggugat telah menyampaikan keberatan-keberatan atas pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat pada Tingkat Banding, maka dengan demikian keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam Memori Kasasi ini adalah merupakan keberatan yang didasarkan pada pertimbangan yang ada pada pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung ;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sebagai Pengadilan *Judex Factie* di tingkat Banding, yang dalam memeriksa dan memutus sengketa ini mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, adalah salah di dalam menerapkan hukumnya karena tidak dapat memahami dan tidak mempertimbangkan dalil Pemohon Kasasi/Penggugat antara lain mengenai:

- a. *Bahwa setelah Penggugat/Pembanding telusuri tanggal yang menjadi dalil Tergugat yakni tanggal 11 Oktober 2010 pernah bertemu dengan Penggugat dan membicarakan SK objek sengketa adalah tidak benar*

Halaman 9 dari 12 halaman. Nomor Putusan 468 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pada tanggal tersebut Penggugat/Pembanding sedang berada diluar kota di Desa Kedaton Kecamatan Peninjauan Ogan Komering Ulu (OKU) tepatnya di Propinsi Palembang dalam rangka urusan keluarga dengan daftar kehadiran yang sah (Pembanding Dinas luar) dengan ditandatangani oleh Koordinator Pengawas Sdr. Drs. TAMBAT tertanggal 1 Oktober 2010, dan dapat diakui keberadaanya dan dapat dipertanggung jawabkan (bukti terlampir). Begitu juga dengan Tergugat/Terbanding untuk dapat membuktikan kalau memang benar bahwa Penggugat/Pembanding telah bertemu dan Tergugat/Terbanding telah memberitahukan penerbitan SK objek sengketa tertanggal 11 Oktober 2010.

- b. Bahwa Penggugat/Pembanding mengakui dengan tegas adanya pertemuan pada tanggal 11 Oktober 2011 antara Pengugat /Pembanding dengan Sdri. FERDIANA MAYA diruang kerjanya dan waktu itu juga dihadiri oleh istri Sdr. SATRIALAM (Sekretaris Dinas). Dalam pertemuan itu Sdri. Ferdiana Maya membicarakan tentang SK objek sengketa dan istri Sdr. Satri Alam juga menambahkan selesaikan saja baik-baik karena menyangkut kinerja suaminya, dan Sdri. Ferdiana Maya mengatakan silahkan Penggugat/ Pembanding untuk menemui Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lampung Utara. Jadi Penggugat/Pembanding tegaskan bahwa pertemuan yang terjadi itu adalah pada tanggal 11 Oktober 2011 hari Selasa bukan 11 Oktober 2010 yang dinyatakan hari Senin oleh Terbanding.
- c. Penerapan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 39 dan PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI No. 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya, pada Bab XI Pasal 36 tentang Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah. Hal ini sangatlah merugikan kedudukan Penggugat dalam harkat dan martabat sebagai Guru yang telah mengabdikan selama 33 Tahun dan bekerja secara profesional tanpa kesalahan dan imbalan apapun serta telah mempunyai Sertifikasi Pendidik yang sah ;
- d. Didalam pembuktian, Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan alat bukti berupa PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI No. 21 Tahun



2010 (Bukti P-16) Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya. Khususnya pada Bab XI Pasal 36 tentang Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan memberikan penjelasan juga bahwa jabatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak semena-mena dapat diberhentikan dan ada aturan perundang-undangnya dan hal ini sangatlah merugikan kedudukan Penggugat dalam harkat dan martabat sebagai Guru yang telah mengabdikan selama 33 Tahun dan bekerja secara profesional tanpa kesalahan dan imbalan apapun serta telah mempunyai Sertifikasi Pendidik yang sah ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sudah tepat dan benar dan tidak terdapat kekeliruan dengan putusan Hakim, karena Penggugat mengajukan gugatan telah lewat waktu.
- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: ANWAR ZAWAWI, A. Ma.Pd tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ANWAR ZAWAWI, A. Ma.Pd tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Selasa, tanggal 12 Februari 2013 oleh Dr. H. Supandi, SH.MHum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.MH dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd
H. Yulius, SH.MH
ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH.MS

Ketua Majelis,

ttd
Dr. H. Supandi, SH.MHum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	Rp. 489.000,-
Jumlah	Rp. 500.000,

Panitera Pengganti,
ttd
Lucas Prakoso, SH.MHum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. 220.000.754

Halaman 12 dari 12 halaman. Nomor Putusan 468 K/TUN/2012